

**PENGALIHAN KEWENANGAN BAPEPAM-LK KEPADA OTORITAS
JASA KEUANGAN DALAM HAL PENGAWASAN TRANSAKSI
EFEK(Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Pusat)**

Rizka Maulida, Heru Prijanto S.H,M.H, M.Zairul Alam S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: rizkamauu@gmail.com

Otoritas jasa keuangan merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Salah satu tugasnya ialah melakukan pengawasan pasar modal, meningkatnya kegiatan transaksi efek dalam pasar modal membutuhkan suatu pengawasan yang baik untuk terjadinya pasar modal yang teratur dan wajar sehingga tidak adanya kejahatan dalam dunia pasar modal seperti manipulasi pasar. Dalam mewujudkan pengawasan yang baik maka terjadi pengalihan pengawasan dari Bapepam-LK kepada OJK sejak 31 desember 2011. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan memiliki pengawasan dalam sektor pasar modal agar terjadi pengawasan yang terintegrasi. Oleh karena itu Otoritas Jasa keuangan mempunyai upaya peningkatan pengawasan pasar modal khususnya sektor transaksi efek. Namun dalam mengerjakan tugasnya Otoritas Jasa Keuangan menghadapi hambatan-hambatan baik secara internal maupun eksternal dan OJK mempunyai cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar mewujudkan pengawasan yang terintegrasi.

Kata kunci :Pengalihan Kewenangan, OJK, Transaksi efek, pengawasan integrasi

ABSTRAK

Financial services Authority is an independent agency in carrying out its functions and duties. One of the tasks is to surveillance the capital markets, the increased activity in the capital market securities transactions need a good surveillance for the capital market fair and orderly so that no crime in the world capital market such market manipulation. In realizing the good surveillance of a transfer surveillance of Bapepam-LK to the FSA since 31 December 2011. Therefore, the Financial Services Authority has surveillance in the capital market sector that occur integrated supervision. Therefore Financial Services Authority has increased surveillance efforts, especially the capital market sector securities transactions. But in doing the job Financial Services Authority (OJK) faced obstacles both internally and externally and the OJK have a way to overcome these obstacles in order to realize the integrated supervision.

Keyword: tranfer of authority, OJK, securities transaction,integrated surveillance

A. Pendahuluan

Faktor investasi mempunyai peranan yang penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Paul M.Jhonson, investasi adalah seluruh pendapatan yang dibelanjakan oleh perusahaan atau lembaga pemerintah untuk barang-barang modal yang akan digunakan dalam aktivitas produktif. Definisi lainnya disampaikan oleh Reilly & Brown menurut mereka investasi adalah komitmen untuk meningkatkan aset saat ini untuk beberapa periode waktu ke masa depan guna mendapatkan penghasilan yang mampu mengkompensasikan pengorbanan investor berupa; (1) keterikatan aset pada waktu tertentu, (2) tingkat inflasi, (3) ketidakpastian penghasilan di masa mendatang.¹ saat ini masyarakat mulai berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, baik berinvestasi dalam bentuk emas, rumah, tanah dan sebagainya. Investasi yang memberikan hasil dan nilai tambah, bagi investasi yang pandai, belum cukup. Investor menginginkan keuntungan yang besar atau menginginkan investasi yang likuid, mudah dijual. Secara teoritis dan praktis, faktor investasi dapat dijadikan salah satu instrumen utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, investasi terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu investasi dalam bentuk aktiva riil (*real assets*), dan investasi dalam bentuk surat-surat berharga atau sekuritas (*marketable securities atau financial assets*). Aktiva riil bisa berwujud emas, perak, barang-barang kesenian, properti, dan lain-lain. Sedangkan aktiva *financial* atau surat-surat berharga pada dasarnya berupa klaim terhadap aktiva riil yang dikuasai oleh suatu entitas, contohnya: saham, obligasi, options, futures, forex, CFDs, dan lain-lain.² Investasi dalam bentuk surat berharga dalam bentuk saham, obligasi, reksa dana dan sebagainya merupakan produk yang diperjualbelikan di pasar modal.

Pasar modal di Indonesia sudah berkembang sekitar tahun 1911 namun diaktifkan lagi pada tahun 1977 dan mulai berkembang pesat pada tahun 1989, banyak faktor yang menyebabkan perkembangan tersebut antara

¹Hendra Budi Untung, **Hukum Investasi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 63.

²Panduan Main Saham, 2012, **Bekal main saham (online)**, <http://www.main-saham.com/tag/jenis-jenis-investasi>, (25 September 2014).

lain pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan tingkat bunga yang relatif rendah, tetapi kebijakan pemerintah yang paling berperan antara lain penerbitan harga diserahkan pada pasar dan pemodal asing diizinkan untuk membeli saham. Aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta selama setahun 1994 mengalami kenaikan yang cukup baik, pertumbuhan indikator bursa berkisar antara 30% sampai dengan 50 %. Hal-hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seperti faktor dalam negeri dan secara global.³

Pengertian pasar modal sama halnya seperti pasar lainnya, namun yang membedakannya ialah objeknya yaitu efek atau tempat diperdagangkannya efek. Pengertian pasar modal dalam terminologi Inggris disebut *Stock Exchange* atau *Stock Market* adalah “ *An organized market or exchange where shares (stocks) are traded*, yaitu pasar uang yang terorganisir dimana efek-efek diperdagangkan.⁴ Pengertian pasar modal (*capital*) dapat dibedakan:

1. Barang modal (*Capital goods*) seperti tanah, bangunan, gedung dan sebagainya.
2. Modal uang (*fund*).

Kegiatan pasar modal ini juga salah satu sektor yang dapat menunjang kemajuan perekonomian negara. Produk yang diperdagangkan dalam pasar modal yakni; saham, obligasi dan reksa dana. Ketiga produk tersebut memiliki karakter yang berbeda. Kebanyakan orang memilih untuk berinvestasi dalam pasar modal karena melihat keuntungan besar yang akan didapatkan. Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya.⁵

³ Adrian Sutedi, **Segi-Segi Hukum Pasar Modal**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm 8.

⁴ Asril Sitompul, **Pasar Modal**, PT.Citra Aitya Bakti, Bandung, 1996, hlm 3.

⁵ Bursa Efek Indonesia, 2010, **Mengenal Pasar Modal (online)**, <http://www.idx.co.id/id-beranda/informasi/bagiinvestor/pengantarpasarmodal.aspx>, (7 September 2014).

Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah) dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.⁶ Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, waran, right, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti *option*, *futures*, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasar modal didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen.⁷

Adapun manfaat lain dari pasar modal bagi pembangunan nasional sebagai berikut:

- a. Memperbaiki struktur pemodal perusahaan
- b. Meningkatkan efisiensi alokasi sumber dana
- c. Menunjang terciptanya perekonomian yang sehat
- d. Meningkatnya penerimaan negara
- e. Dapat mengurangi hutang luar negeri pihak swasta

⁶*Ibid*, hlm 3.

⁷Bursa Efek Indonesia, 2010, **Pengantar Pasar Modal** (online), <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/informasi/bagiinvestor/pengantarpasarmodal.aspx> , (24 september 2014),2010.

f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Dengan demikian manfaat pasar modal bagi pembangunan selain memiliki nilai ekonomis juga memiliki nilai sosial politis. Nilai ekonomis, yaitu diantaranya dapat menjadi sumber pendapatan negara, sedangkan nilai sosial politis yaitu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.⁸ Mengingat pasar modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal yang memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pembangunan nasional.⁹ Oleh karena itu, pasar modal sebagai salah satu instrument keuangan dalam pertumbuhan ekonomi membutuhkan adanya pengawasan dari sebuah lembaga agar kegiatan pasar modal berjalan efisien dan wajar.

Salah satu aspek yang terpenting dalam pelaksanaan kegiatan pasar modal adalah adanya pengawasan. Dalam pengawasan dimaksudkan untuk mengusahakan pelaksanaan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Pengawasan juga mempunyai posisi yang sangat vital untuk menyakinkan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi tetap berada dalam jalur yang sesuai untuk mencapai visi dan misi pasar modal.¹⁰ Pengawasan di bidang pasar modal pada awalnya berada di bawah pengawasan Bapepam-LK (Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga keuangan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal bahwa pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari Pasar Modal dilakukan oleh Bapepam-LK yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Namun Pada akhir 2011, sebagai upaya reformasi sektor keuangan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mendirikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian, pada tanggal 22 November 2012, Undang-Undang No 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan disahkan. Lembaga yang disebut independen ini berfungsi mulai 31 Desember 2012 dimana menggantikan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian

⁸Irsan Nasarudin dkk, **Aspek Hukum Pasar Modal**, PT.Alumni, Bandung, 2008, hlm 19.

⁹C.S.T. Kansil dkk, **Modul Hukum Dagang**, Djambatan, Jakarta, 2011, hlm 181.

¹⁰Jusuf Anwar, **Penegakan Hukum Dan Pengawasan Pasar Modal**, 2008, PT. Alumni Bandung, Bandung. Hlm 127

Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).¹¹

Saat ini pengawasan pasar modal dilakukan oleh lembaga baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Meskipun kegiatan pasar modal berada di bawah pengawasan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun keberadaannya masih belum diketahui oleh masyarakat luas. Sehingga perlu diketahui mengenai Pengalihan kewenangan pengawasan pasar modal dari Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan khususnya di sektor transaksi efek.

Berdirinya sebuah lembaga yang melakukan pengawasan di sektor pasar modal tidak memungkiri masih terjadi perusahaan efek yang melakukan kesalahan atau kecurangan dalam kegiatan perdagangan efek seperti melakukan manipulasi laporannya atau menghindari dari keharusan membuka usahanya dan tidak menawarkan efeknya dipasar modal.¹² Padahal hal tersebut seharusnya sudah berada di bawah pengawasan, yang diharapkan para perusahaan efek atau sekuritas menaati peraturan yang telah ada sehingga memberikan kenyamanan kepada para investor. Sehingga dibutuhkan payung

¹¹Sindonews.com, 2012, **Kelahiran OJK, sejarah baru perekonomian Indonesia (online)** <http://ekbis.sindonews.com/read/700589/90/kelahiran-ojk-sejarah-baru-perekonomian-indonesia>, (25 September 2014).

¹²Sumantoro, **Aspek-aspek Hukum Dan Potensi Pasar Modal Di Indonesia**, Ghalia Indonesia, 1998, hal 200.

hukum yang jelas, yakni berupa pengaturan dan pengawasan untuk mengakomodasi kebutuhan ataupun semua kepentingan dalam dunia pasar modal agar menciptakan kepastian hukum. Salah satu pengawasan yang penting dalam pasar modal ialah transaksi efek, karena sering terjadi pelanggaran pasar modal pada bagian transaksi efek seperti; insider trading, aliran dana korupsi, manipulasi dan sebagainya. Sehingga perlu pengawasan agar transaksi efek berjalan secara teratur dan efisien.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan pengawasan yang dilakukan Bapepm-LK dengan pengawasan yang berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan
2. Apa hambatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal Pengawasan Transaksi Efek?
3. Upaya apa yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam hal pengawasan Transaksi Efek?

C. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini membahas mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa keuangan dalam hal transaksi efek.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, yaitu dengan mendiskripsikan data-data yang telah didapatkan dalam bentuk penjelasan. Adapun data-data yang diambil berdasarkan data yang diambil dari lapangan yakni dari Otoritas Jasa Keuangan dan data pendukung lainnya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terletak di Jakarta Pusat, yang beralamat Lapangan Banteng Jakarta Pusat. Adapun alasan pemilihan lokasi ini adalah karena Otoritas Jasa keuangan Pusat merupakan lembaga yang melakukan pengawasan terpusat

di sektor pasar modal, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan yang terletak di daerah lain belum melakukan pengawasan di sektor pasar modal.

3. Jenis dan Sumber Data

Data primer dalam penelitian ialah diperoleh langsung di lapangan atau diperoleh dari sumbernya, meliputi pengetahuan, pengalaman, dan penjelasan dari pihak-pihak yang berada di Otoritas Jasa keuangan (OJK) mengenai pengalihan kewenangan Bapepam-LK kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal pengawasan transaksi efek. Sedangkan data sekunder penelitian ini ialah peraturan perundang-undangan No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK serta dokumen, hasil penelitian, buku, majalah, jurnal, dan artikel-artikel yang terkait dengan judul penelitian. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan pelaksanaan kewenangan Bapepam-LK kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal pengawasan transaksi efek. Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari PDIH (Pusat Informasi dan Dokumentasi Ilmu Hukum) Fakultas Hukum Universitas brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia dan dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan dengan cara interview atau wawancara. Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan dengan responden. Data Sekunder yakni Studi Kepustakaan didapatkan dari literatur kepustakaan yaitu buku-buku, jurnal, artikel, media cetak dan peraturan perundang-undangan, dokumen dan internet.

5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang berada di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan, karena mereka adalah pihak-pihak yang langsung berhubungan erat dengan permasalahan mengenai pengalihan kewenangan Bapepam-LK kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengawasan transaksi efek. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Penetapan Sanksi Transaksi dan Lembaga Efek Direktorat Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal, Kepala Bagian Pengawasan Transaksi Efek 2 Direktorat Transaksi Efek.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif

D. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Otoritas Jasa Keuangan

Latar belakang berdirinya OJK

Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan disektor jasa keuangan yang terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga

pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan, pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi.¹³

Selain pertimbangan-pertimbangan terdahulu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, juga mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Otoritas Jasa keuangan pusat beralamat di Jln. Lapangan banteng Jakarta Pusat.

2. Pengalihan Kewenangan Bapepam-LK Kepada Otoritas Jasa keuangan dalam hal pengawasan transaksi efek.

Pengalihan kewenangan Bapepam-LK kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012. Maka, tugas, fungsi, pengaturan dan pengawasan Bapepam-LK beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Beralihnya kewenangan tersebut mengakibatkan kekayaan, pegawai juga dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menunjang kerja OJK tersebut. Pengalihan kewenangan Bapepam-LK kepada OJK tidak banyak mengalami perubahan sebagaimana di bawah Bapepam-LK baik dalam ruang lingkup pengawasan serta objek pengawasannya. Namun yang berbeda ialah adanya struktur organisasi, di mana pada struktur organisasi

¹³Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang **Otoritas Jasa Keuangan** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, hlm 1.

OJK terdiri dari direktorat, termasuk Direktorat Pengawasan Transaksi Efek dan Lembaga Efek. Berbeda ketika berada di bawah Bapepam-LK hanyalah bagian dari Biro. Sehingga dengan adanya pengalihan kewenangan Bapepam-LK kepada OJK dalam hal pengawasan transaksi efek mempunyai tugas yang lebih banyak daripada sebelumnya.

Pengawasan transaksi efek yang berada di bawah Direktorat Pengawasan Transaksi tidak jauh berbeda ketika berada di bawah pengawasan Bapepam-LK yakni menggunakan *alert*. *Alert* merupakan sistem teknologi yang dapat memberikan peringatan dini secara otomatis bila terjadi perilaku pasar yang menyimpang seperti perubahan harga dan volume yang tidak wajar. Namun, Direktorat Pengawasan Transaksi Efek mengusahakan peningkatan dalam hal pengawasan transaksi efek yakni dengan cara :

- a. Dengan masuknya IKNB ke dalam OJK, maka dapat pengawasan yang teintegrasi. Sehingga dapat Otoritas Jasa Keuangan dapat mengawasi aliran dana nasabah melalui transaksi efek.
- b. *Single investor identity* (SID) untuk investor reksadana.
- c. Penetapan *electronic trading platform* untuk surat utang.
- d. Pengembangan alert, penguasaan transaksi saham, obligasi, sukuk, derivatif.

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi OJK dalam hal pengawasan transaksi efek, yakni:

1. Hambatan internal :

a. Sumber daya manusia

Otoritas Jasa keuangan memiliki kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga OJK tidak dapat bekerja secara optimal khususnya pengawasan transaksi efek. Otoritas Jasa keuangan memiliki tanggung jawab yang dipikul oleh OJK tersebut ternyata tidak sebanding dengan jumlah SDM yang dimilikinya. OJK membutuhkan bangunan organisasi yang kuat, pimpinan yang solid,

dan dukungan tenaga-tenaga SDM yang mempunyai kompetensi di bidang pengawasan.

b. Experience (pengalaman)

Masalah tidak hanya dari segi jumlah, kemampuan SDM menjadi tantangan tersendiri. Tuntutannya adalah membangun sistem pengawasan yang terintegrasi menghadapi konglomerasi sektor jasa keuangan. Sementara, selama ini pengalaman SDM adalah melakukan pengawasan secara sektoral sesuai bidang masing-masing

c. *Knowledge* (pengetahuan)

Pengetahuan yang dimaksudkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dijadikan sebagai faktor penghambat dari internal ialah kurangnya pengetahuan mengenai sektor jasa keuangan terutama pasar modal oleh pegawai Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Kurangnya pengetahuan tersebut dapat mengganggu dalam kinerja terutama mewujudkan pengawasan yang terintegrasi.

d. Belum terintegrasinya sistem pengawasan sektor pasar modal, Industri Keuangan Non Bank (IKNB)

Dengan pengawasan yang masih terpisah-pisah sehingga supervisi tidak terintegrasi. Walaupun supervisi dilaksanakan dengan baik di satu sisi, tetapi belum tentu dilaksanakan dengan baik di sisi yang lain.¹⁴ Hal tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi industri keuangan secara keseluruhan terutama apabila terjadi "*trouble*" di salah satu sektor dalam industri keuangan.¹⁵ Sehingga dibutuhkan pengawasan yang terintegrasi.

Hambatan eksternal yang dihadapi OJK ialah kompleksitanya transaksi yang beragam, *cross border*, multi produk. Karena banyak kompleksitas dalam kegiatan pasar modal maka menjadi penghambat OJK sebagai lembaga

¹⁴Direktur Pengawas Transaksi dan Kepatuhan, **Penataan Sektor Keuangan Di Indonesia Setelah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan**, Otoritas Jasa Keuangan, Malang, 2012.

¹⁵Direktur Pengawas Transaksi dan Kepatuhan, **Pentaan Sektor Keuang Di Indonesia Setelah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan**, Otoritas Jasa Keuangan, Malang, 2012.

pengawas pasar modal khususnya pengawasan transaksi efek yang setiap harinya meningkat.

4. Upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam hal pengawasan transaksi efek

1. Upaya mengatasi hambatan internal ialah:

- a) Menambah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi hambatan SDM ialah dengan melakukan penerimaan pegawai Otoritas Jasa Keuangan untuk menambah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dengan menjalani berbagai seleksi. Selain itu, untuk menambah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, OJK juga memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pegawai OJK

- b) Melakukan *sharing knowledge, continuous education, best practice learning program*.

Sharing Knowledge yang dilakukan OJK ialah dengan berbagi ilmu atau mengadakan diskusi antar pegawai. Selain itu, *continuous education* dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pegawai OJK serta mempelajari secara praktek mengenai pasar modal. Hal ini terus dilakukan OJK untuk menambah pengetahuan pegawai OJK yang dapat mendukung kinerja mereka dalam bekerja

- c) Teknik pengawasan dipertajam.

Teknik pengawasan yang di pertajam yang dilakukan oleh Otoritas Jasa keuangan khususnya Direktorat pengawasan transaksi efek ialah dengan menambah jam bekerja yang lebih banyak sehingga pengawasan terhadap transaksi efek semakin meningkat

- d) Masih melakukan proses pengintegrasian pasar modal.

Dalam melakukan pengawasan integrasi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga di luar pemerintah yang mempunyai

tugas pengaturan dan pengawasan di sektor keuangan sebagaimana berdasarkan pasal 6 UU OJK, Otoritas Jasa Keuangan beroperasi secara penuh pada tahun 2013. Jika dilihat pengoperasian tersebut OJK baru berjalan 1 tahun, Sehingga masih dalam proses pengintegrasian. Proses pengintegrasian sektor keuangan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Otoritas Jasa Keuangan Sarjito mengatakan OJK juga memperdalam pasar keuangan, khususnya di pasar modal. Program pada penguatan infrastruktur sistem teknologi informasi, penyediaan regulasi yang akomodatif bagi industri sekaligus lebih melindungi investor, peningkatan sisi penawaran dan permintaan produk, serta efektifnya pengawasan dan penegakan hukum.

2. Upaya mengatasi hambatan eksternal yang dihadapi OJK yakni dengan cara memahami proses transaksi efek, produk pasar modal dan semua kegiatan dalam pasar modal.

E. Kesimpulan

1. Pengawasan transaksi efek yang berada di bawah Direktorat Pengawasan Transaksi tidak jauh berbeda ketika berada di bawah pengawasan Bapepam-LK yakni menggunakan *alert*. *Alert* merupakan sistem teknologi yang dapat memberikan peringatan dini secara otomatis bila terjadi perilaku pasar yang menyimpan seperti perubahan harga dan volume yang tidak wajar. Namun, Direktorat Pengawasan Transaksi Efek mengusahakan peningkatan dalam hal pengawasan transaksi efek yakni dengan cara ; Dengan masuknya IKNB ke dalam OJK, maka dapat pengawasan yang teintegrasi. Sehingga dapat Otoritas Jasa Keuangan dapat mengawasi aliran dana nasabah melalui transaksi efek. *Single investor identity* (SID) untuk investor reksadana. Penetapan *electronic trading platform* untuk surat utang. Pengembangan alert, penguasaan transaksi saham, obligasi, sukuk, derivatif.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi OJK dalam hal pengawasan transaksi efek terdapat dua hambatan yaitu hambatan internal dan hambata

eksternal. Hambatan internal terdiri dari; Sumber daya manusia, *Experience* (pengalaman), *Knowledge* (pengetahuan), Belum terintegrasinya sistem pengawasan sektor pasar modal, Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Hambatan eksternal yang dihadapi OJK ialah kompleksitanya transaksi yang beragam, *cross border*, multi produk.

3. Upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam hal pengawasan transaksi efek ialah mengatasi hambatan internal ialah dengan cara; Menambah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, Melakukan *sharing knowledge*, *continue education*, *best practice learning program*. Teknik pengawasan dipertajam. Masih melakukan proses pengintegrasian pasar modal. Sedangkan upaya mengatasi hambatan eksternal yang dihadapi OJK yakni dengan cara memahami proses transaksi efek, produk pasar modal dan semua kegiatan dalam pasar modal.

F. Saran

1. Pengawasan transaksi efek perlu diperketat karena dengan banyak produk yang berkembang dalam kegiatan pasar modal serta akses lintas negara. Maka dibutuhkan pengawasan yang lebih baik guna terhindar dari kejahatan-kejahatan pasar modal diantaranya *insider trading*. Selain itu, pengawasan terintegrasi lebih cepat dilakukan sehingga mempermudah dan memperlancar pengawasan pasar modal khususnya transaksi efek.
2. Pemantapan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Otoritas yang membawahi sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun serta Industri Keuangan Non Bank (IKNB) baik dalam SDM yang berkualitas, kinerja dan sebagainya.
3. Otoritas Jasa Keuangan sebagai *Self Regulation Organization* (SRO) dapat membuat pengaturan untuk perusahaan efek, bursa efek dan sebagainya untuk menjalin kerjasama. Sehingga dapat membantu pengawasan transaksi efek

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, **Segi-Segi Hukum Pasar Modal**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Asril Sitompul, **Pasar Modal**, PT.Citra Aitya Bakti, Bandung, 1996.
- Bandun Sumantoro, **Aspek-aspek Hukum Dan Potensi Pasar Modal Di Indonesia**, Ghalia Indonesia, 1998
- C.S.T. Kansil dkk, **Modul Hukum Dagang**, Djambatan, Jakarta, 2011.
- Direktur Pengawas Transaksi dan Kepatuhan, **Penataan Sektor Keuangan Di Indonesia Setelah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan**, Otoritas Jasa Keuangan, Malang, 2012.
- Jusuf Anwar, **Penegakan** Hendra Budi Untung, **Hukum Investasi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Irsan Nasarudin dkk, **Aspek Hukum Pasar Modal**, PT.Alumni, Bandung, 2008, hlm 19. **Hukum Dan Pengawasan Pasar Modal**, 2008, PT. Alumni Bandung.
- Peraturan perundang-undangan :**
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111.
- Internet :**
- <http://www.main-saham.com/tag/jenis-jenis-investasi>
- [http://www.idx.co.id/id-id/beranda/informasi/bagiinvestor/pengantar pasar modal .aspx](http://www.idx.co.id/id-id/beranda/informasi/bagiinvestor/pengantar-pasar-modal.aspx)
- <http://ekbis.sindonews.com/read/700589/90/kelahiran-ojk-sejarah-baru-perekonomian-indonesia>